



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subkhan als Bebek Bin Sholikin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Margolinduk Rt 01 Rw 04 Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019

Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019

Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Hartono Bin Alm Kusairi
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sukodono Rt. 01 / 01 Kec. Guntur Kab. Demak
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hartono Bin Alm Kusairi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin menghadap sendiri;

Terdakwa Hartono Bin Alm Kusairi didampingi Penasihat hukum Misbakhul Munir, SH. Adwokat beralamat kantor di Kp. Bogorame Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kab. Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Subkhan als Bebek Bin Sholikin dan Terdakwa II Hartono alias Tonggeng Bin Kusairi bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Subkhan als Bebek Bin Sholikin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan terhadap Terdakwa II Hartono alias Tonggeng Bin Kusairi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 BPKB mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN warna hitam;
- 1 buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN; dan
- 2 buah anak kunci gembok;

Dikembalikan kepada Kurnia Kristitjanto Niaga;

- 1 (satu) unit Honda Brio No. Pol. H 8506 SE No. Ka. MHRDD1750JJ705035 No. Sin. L12B31904707 tahun 2008 warna abu-abu baja atas nama Dwi Agung Fitriyanto, alamat desa Betokan RT.01 RW.03 kec. Demak kab. Demak; dan
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK KBM Honda Brio No. Pol. H 8506 SE No. Ka. MHRDD1750JJ705035 No. Sin. L12B31904707 tahun 2008 warna abu-abu baja atas nama Dwi Agung Fitriyanto, alamat desa Betokan RT.01 RW.03 kec. Demak kab. Demak;

Dikembalikan kepada Dwi Agung Fitriyanto;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya,;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Hartono Bin Alm Kusairi yang pada pokoknya bahwa tuntutan untuk Terdakwa terlalu berat dan memohon memberikan putusan yang benar-benar adil untuk diri Terdakwa dan masyarakat:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Hartono Bin Alm Kusairi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin dan Penasihat Hukum Terdakwa Hartono Bin Alm Kusairi terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa Subkhan als Bebek Bin Sholikin tetap pada permohonannya dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Hartono Bin Alm Kusairi yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN dan Terdakwa II HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI, bersama-sama dengan FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (tersangka dalam berkas terpisah), MUNAWIR (belum tertangkap/DPO) dan Brigadir Polisi (Brigpol.) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO (tersangka dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H 1720 SN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H 1720 SN, milik KURNIA KRISTITJANTO NIAGA.

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira 22.00 WIB Tersangka I SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN, Tersangka II HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI, bersama-sama dengan FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (tersangka dalam berkas terpisah/splitzing), MUNAWIR (belum tertangkap/DPO) dan Brigadir Polisi (Brigpol.) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO (tersangka dalam berkas terpisah), berkumpul di rumah Brigpol. JOKO SULISTIYO, alamat Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa II HARTONO mempunyai ide untuk mencuri mobil, pada saat itu Terdakwa II HARTONO mengatakan kepada Terdakwa I SUBKHAN Ayo kerjo (ayo kerja) dan dijawab) Terdakwa I SUBKHAN kerjo opo (kerja apa) , kemudian Terdakwa II HARTONO mengatakan golek Mobil (mencari mobil) dan Terdakwa I SUBKHAN menjawab aku ratau kerjo (saya tidak pernah kerja) kemudian dijawab Terdakwa II HARTONO seng penting koe nyopiri (yang penting kamu menjadi sopir).

Bahwa setelah itu Brigpol. JOKO SULISTIYO mengatakan kepada FAHRUR ROZI sampeyan melu mas (kamu ikut mas), dan dijawab FAHRUR ROZI mboten pak (tidak pak), kemudian Brigpol. JOKO mengatakan lagi Nek sampeyan neng proyek, tulung mengko melu diawas-awasi (jika kamu kerja di proyek tolong nanti ikut mengawasi dan dijawab FAHRUR ROZY Ya;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I SUBKHAN, Terdakwa II HARTONO dan MUNAWIR berangkat dengan menggunakan Mobil Brio, sedangkan FAHRUR ROZI, menggunakan sepeda motor supra. Pada saat itu Terdakwa II HARTONO sudah menyiapkan gunting pemotong besi besar dan kunci letter T, yang diambil dari rumah Brigpol. JOKO.

Bahwa setelah sampai di TKP yaitu Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kab.Demak, Terdakwa FAHRUR ROZI berada di proyek yang ada di dekat TKP, selanjutnya terdakwa II HARTONO turun dari mobil dengan membawa gunting besar dan kunci leter T, lalu Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR juga ikut turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa II HARTONO beraksi memanjat pagar, karena pagar Toko tersebut tinggi, Terdakwa II HARTONO menaiki pundak Terdakwa I SUBKHAN lalu mengangkatnya dan saat itu MUNAWIR membantu mendorong pantat dari Terdakwa II HARTONO.

Bahwa setelah Terdakwa II HARTONO berhasil masuk pagar, selanjutnya Terdakwa I SUBKHAN bersama MUNAWIR (DPO) memberikan gunting besar untuk memotong gembok pagar yang terkunci dengan memasukkannya lewat sela-sela pagar Toko, kemudian Terdakwa II HARTONO berusaha menggunting gembok pagar, karena tidak kuat maka Terdakwa I SUBKHAN bermaksud untuk membantunya dengan cara Terdakwa I SUBKHAN naik memanjat pagar dengan dibantu oleh MUNAWIR, setelah berhasil masuk Terdakwa I SUBKHAN membantu memotong gembok dan akhirnya gembok tersebut berhasil terpotong dan terbuka, setelah itu gembok dan gunting dibawa Terdakwa I SUBKHAN.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Bahwa selanjutnya Terdakwa Â II HARTONO mencoba menghidupkan kontak 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H 1720 SN yang ada di halaman itu dengan menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan, setelah mobil berhasil hidup Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR membukakan pintu pagar Toko besi Hidup Baru.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapat Pick Up tersebut Terdakwa II HARTONO membawa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H 1720 SN tersebut, sedangkan Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR membuntuti dari belakang dengan Mobil Brio. Selanjutnya ketika sampai di jalan Onggorawe Demak, Terdakwa II HARTONO berhenti dan menyuruh Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR (DPO) untuk pulang dan Terdakwa II HARTONO sendiri yang akan menjual mobil Pick Up tersebut. Kemudian Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR (DPO) pulang ke rumah Brigpol. JOKO, dan kemudian sekitar menjelang subuh Terdakwa II HARTONO datang mengatakan aman dan Terdakwa I SUBKHAN, Terdakwa II HARTONO dan MUNAWIR (DPO) pulang kerumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, berlima yaitu Terdakwa I SUBKHAN, Terdakwa II HARTONO, FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN, MUNAWIR dan Brigpol. JOKO SULISTIYO bin SUTARNO (tersangka dalam berkas terpisah) berkumpul lagi di rumah Brigpol. JOKO SULISTIYO di Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak, dan pada saat itu dijelaskan oleh Terdakwa II HARTONO alias TONGGENG selaku yang menjual mobil curian tersebut, bahwa hasil penjualan Pick Up curian tersebut mendapat uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu uang tersebut dibagi-bagi, yang membagi adalah Terdakwa II HARTONO dengan rincian :

Terdakwa I SUBKHAN mendapat bagian Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); Terdakwa II HARTONO mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) MUNAWIR (DPO) mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) FAHRUR ROZI (tersangka dalam berkas terpisah/splitzing) mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Brigpol. JOKO SULISTIYO (tersangka pada berkas terpisah) mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan uang sisanya digunakan untuk bersenang-senang bersama-sama.

Bahwa uang hasil pembagian tersebut diatas digunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi sehari-hari.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban KURNIA KRISTITJANTO NIAGA mengalami kerugian yang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN dan Terdakwa II HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI, bersama-sama dengan FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (tersangka dalam berkas terpisah), MUNAWIRÂ (belum tertangkap/DPO) dan Brigadir Polisi JOKO SULISTIYO bin SUTARNO (tersangka dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H 1720 SN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kabupaten Demak telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H 1720 SN, milik KURNIA KRISTITJANTO NIAGA.

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira 22.00 WIB Tersangka I SUBKHAN alias BEBEK bin SHOLIKIN, Tersangka II HARTONO alias TONGGENG bin KUSAIRI, bersama-sama dengan FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN (tersangka dalam berkas terpisah/splitzing), MUNAWIR (belum tertangkap/DPO) dan Brigadir Polisi (Brigpol.) JOKO SULISTIYO bin SUTARNO (tersangka dalam berkas terpisah), berkumpul di rumah Brigpol. JOKO SULISTIYO, alamat Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II HARTONO mempunyai ide untuk mencuri mobil, pada saat itu Terdakwa II HARTONO mengatakan kepada Terdakwa I SUBKHAN Ayo kerjo (ayo kerja) dan dijawab Terdakwa I SUBKHAN kerjo opo (kerja apa) , kemudian Terdakwa II HARTONO mengatakan golek Mobil (mencari mobil) dan Terdakwa I SUBKHAN

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabaku ratau kerjo (saya tidak pernah kerja) kemudian dijawab Terdakwa II HARTONO seng penting koe nyopiri (yang penting kamu menjadi sopir).

Bahwa setelah itu Brigpol. JOKO SULISTIYO mengatakan kepada FAHRUR ROZI sampeyan melu mas (kamu ikut mas), dan dijawab FAHRUR ROZI mboten pak (tidak pak), kemudian Brigpol. JOKO mengatakan lagi Nek sampeyan neng proyek, tulung mengko melu diawas-awasi (jika kamu kerja di proyek tolong nanti ikut mengawasi dan dijawab FAHRUR ROZY Ya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I SUBKHAN, Terdakwa II HARTONO dan MUNAWIR berangkat dengan menggunakan Mobil Brio, sedangkan FAHRUR ROZI, menggunakan sepeda motor supra. Pada saat itu Terdakwa II HARTONO sudah menyiapkan gunting pemotong besi besar dan kunci letter T, yang diambil dari rumah Brigpol. JOKO.

Bahwa setelah sampai di TKP yaitu Toko Besi Hidup Baru Desa Karangrejo Kec.Wonosalam Kab.Demak, Terdakwa FAHRUR ROZI berada di proyek yang ada di dekat TKP, selanjutnya terdakwa II HARTONO turun dari mobil dengan membawa gunting besar dan kunci leter T, lalu Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR juga ikut turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa II HARTONO beraksi memanjat pagar, karena pagar Toko tersebut tinggi, Terdakwa II HARTONO menaiki pundak Terdakwa I SUBKHAN lalu mengangkatnya dan saat itu MUNAWIR membantu mendorong pantat dari Terdakwa II HARTONO.

Bahwa setelah Terdakwa II HARTONO berhasil masuk pagar, selanjutnya Terdakwa I SUBKHAN bersama MUNAWIR (DPO) memberikan gunting besar untuk memotong gembok pagar yang terkunci dengan memasukkannya lewat sela-sela pagar Toko, kemudian Terdakwa II HARTONO berusaha menggunting gembok pagar, karena tidak kuat maka Terdakwa I SUBKHAN bermaksud untuk membantunya dengan cara Terdakwa I SUBKHAN naik memanjat pagar dengan dibantu oleh MUNAWIR, setelah berhasil masuk Terdakwa I SUBKHAN membantu memotong gembok dan akhirnya gembok tersebut berhasil terpotong dan terbuka, setelah itu gembok dan gunting dibawa Terdakwa I SUBKHAN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II HARTONO mencoba menghidupkan kontak 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H 1720 " SN yang ada di halaman itu dengan menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan, setelah mobil berhasil hidup Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR membukakan pintu pagar Toko besi Hidup Baru.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapat Pick Up tersebut Terdakwa II HARTONO membawa 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. : H 1720 SN tersebut, sedangkan Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR membuntuti dari belakang dengan Mobil Brio. Selanjutnya ketika sampai di jalan Onggorawe Demak, Terdakwa II HARTONO berhenti dan menyuruh Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR (DPO) untuk pulang dan Terdakwa II HARTONO sendiri yang akan menjual mobil Pick Up tersebut. Kemudian Terdakwa I SUBKHAN dan MUNAWIR (DPO) pulang ke rumah Brigpol. JOKO, dan kemudian sekitar menjelang subuh Terdakwa II HARTONO datang mengatakan aman dan Terdakwa I SUBKHAN, Terdakwa II HARTONO dan MUNAWIR (DPO) pulang kerumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, berlima yaitu Terdakwa I SUBKHAN, Terdakwa II HARTONO, FAHRUR ROZI bin SAMSUL ARIFIN, MUNAWIR dan Brigpol. JOKO SULISTIYO bin SUTARNO (tersangka dalam berkas terpisah) berkumpul lagi di rumah Brigpol. JOKO SULISTIYO di Desa Wonowoso Kec.Karangtengah Kab.Demak, dan pada saat itu dijelaskan oleh Terdakwa II HARTONO alias TONGGENG selaku yang menjual mobil curian tersebut, bahwa hasil penjualan Pick Up curian tersebut mendapat uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu uang tersebut dibagi-bagi, yang membagi adalah Terdakwa II HARTONO dengan rincian : Terdakwa I SUBKHAN mendapat bagian Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); Terdakwa II HARTONO mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) MUNAWIR (DPO) mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) FAHRUR ROZI (tersangka dalam berkas terpisah/splitzing) mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Brigpol. JOKO SULISTIYO (tersangka pada berkas terpisah) mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta lima rupiah). Sedangkan uang sisanya digunakan untuk bersenang-senang bersama-sama. Bahwa uang hasil pembagian tersebut diatas digunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi sehari-hari;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban KURNIA KRISTITJANTO NIAGA mengalami kerugian yang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GULO SENDOYO, SE Bin GONDO PITOJO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengelola toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib. Ketika saksi datang ke toko, tidak melihat mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN yang biasa diparkir di depan toko;
- Bahwa pada waktu saksi membuka pagar dalam keadaan tidak tergembok;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi pulang dari toko sekira jam 16.00 Wib. Mobil dalam keadaan terkunci dan pagar depan sudah digembok;
- Bahwa saksi adalah orang yang menggembok pagar dan memegang kuncinya;
- Bahwa yang memarkir mobil adalah karyawan toko dan kunci mobil tersebut juga saksi bawa;
- Bahwa STNK mobil tersebut ada di laci mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dan STNK nya sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan meobil tersebut adalah sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. MUSLIMIN Bin KARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak;
- Bahwa toko tersebut milik Kurnia Kristijanto;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib. Ketika saksi datang ke toko, tidak melihat mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN yang biasa diparkir di depan toko;
- Bahwa sehari biasanya Mobil dalam keadaan terkunci dan pagar depan digembok;
- Bahwa saksi adalah orang yang memarkir mobil tersebut lalu kuncinya saksi letakan di meja di dalam toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK mobil tersebut ada di laci mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dan STNK nya sampai sekarang tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. KURNIA KRISTITJANTO NIAGA Bin YODHI P, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib. Ketika saksi datang ke toko, tidak melihat mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN yang biasa diparkir di depan toko;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari saksi Sendoyo melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan meobil tersebut adalah sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. MUSTAIN Bin SOGOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Demak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib. Saksi mendapat laporan kehilangan mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak;
- Bahwa pada pada bulan Oktober 2018 saksi dan tim Resmob Polres Demak menangkap saksi Hartono;
- Bahwa saksi Hartono menerangkan, bahwa ia bersama-sama dengan saksi Subkhan dan Munawir telah melakukan pencurian mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak pada akhir Mei 2018, sedangkan Terdakwa ikut mengawasi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono, pencurian tersebut sudah direncanakan pada tanggal 30 Mei 2018 di rumah saksi Joko Sulistiyo dan membawa gunting besi dari rumah saksi Joko Sulistiyo;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono mobil tersebut sudah dijual kepada Imroni dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi oleh pelaku dengan pembagian, untuk saksi Hartono, Subkhan dan Munawir masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Terdakwa dan saksi Joko Sulistiyo masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. TEGUH WIBOWO Bin PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Demak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib. Saksi mendapat laporan kehilangan mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak;
- Bahwa pada pada bulan Oktober 2018 saksi dan tim Resmob Polres Demak menangkap saksi Hartono;
- Bahwa saksi Hartono menerangkan, bahwa ia bersama-sama dengan saksi Subkhan dan Munawir telah melakukan pencurian mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak pada akhir Mei 2018, sedangkan Terdakwa ikut mengawasi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono, bahwa pencurian tersebut ide saksi Hartono, dan pada waktu pelaksanaan, saksi Subkhan mengemudikan mobil Honda Brio menuju lokasi, lalu saksi Hartono dibantu Munawir memotong gembok besi, Munawir juga membantu Hartono dan Subkhan waktu melompat pagar, dan Terdakwa mengawasi dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh meter);
- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono, pencurian tersebut sudah direncanakan pada tanggal 30 Mei 2018 di rumah saksi Joko Sulistiyo dan membawa gunting besi dari rumah saksi Joko Sulistiyo;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono mobil tersebut sudah dijual kepada Imroni dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi oleh pelaku dengan pembagian, untuk saksi Hartono, Subkhan dan Munawir masing-masing Rp. 3.000.000,-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), untuk Terdakwa dan saksi Joko Sulistiyo masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, karena Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan untuk membicarakan pencurian yang dilakukan di rumah saksi Joko Sulistiyo, dan Terdakwa tidak ikut dalam pencurian tersebut;

6. ARIS SETIAWAN Bin SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Demak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib. Saksi mengetahui adanya kehilangan mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak;
- Bahwa pada pada bulan Oktober 2018 saksi dan tim Resmob Polres Demak menangkap saksi Hartono;
- Bahwa saksi Hartono menerangkan, bahwa ia bersama-sama dengan saksi Subkhan dan Munawir telah melakukan pencurian mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak pada akhir Mei 2018, sedangkan Terdakwa ikut mengawasi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono, bahwa pencurian tersebut ide saksi Hartono, dan pada waktu pelaksanaan, saksi Subkhan mengemudikan mobil Honda Brio menuju lokasi, lalu saksi Hartono dibantu Munawir memotong gembok besi, Munawir juga membantu Hartono dan Subkhan waktu melompat pagar, dan Terdakwa mengawasi dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh meter);
- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono, pencurian tersebut sudah direncanakan pada tanggal 30 Mei 2018 di rumah saksi Joko Sulistiyo dan membawa gunting besi dari rumah saksi Joko Sulistiyo;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono mobil tersebut sudah dijual kepada Imroni dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi oleh pelaku dengan pembagian, untuk saksi Hartono, Subkhan dan Munawir masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Terdakwa dan saksi Joko Sulistiyo masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, karena Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan untuk membicarakan pencurian yang dilakukan di rumah saksi Joko Sulistiyo, dan Terdakwa tidak ikut dalam pencurian tersebut;

7. DWI AGUNG FITRIYANTO Bin KAMIDUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Honda Brio No. Pol. H 8506 SE dan STNK nya;
- Bahwa mobil tersebut pada waktu kejadian disewa oleh saksi Subkhan katanya untu mengantar orang;
- Bahwa pada waktu itu saksi Subkhan menyewa mobil tersebut untuk waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mendengar mobil tersebut digunakan untuk melakukan pencurian mobil pick up di toko Hidup Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil tersebut akan dipakai untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. JOKO SULISTIYO Bin SUTARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Sat Sabhara Polres Demak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus pencurian mobil pick up merk Mitsubishi No.Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak, setelah adanya perkara ini, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi dan sering membantu menaikan batu saat saya membangun rumah;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi Hartono, saksi Subkhan dan Munawir yang juga sering membantu menaikan batu saat saya membangun rumah;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja di proyek yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus meter) dari toko besi Hidup Baru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, saksi Hartono, saksi Subkhan dan Munawir dan Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa mereka datang ke rumah saksi sekitar habis Isya, dan yang terakhir datang adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mereka datang ke tempat saksi mengendarai apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka pulang, karena tidak pamit pada saksi ketika mereka pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu
- Bahwa mobil tersebut pada waktu kejadian disewa oleh saksi Subkhan katanya untu mengantar orang;
- Bahwa pada waktu itu saksi Subkhan menyewa mobil tersebut untuk waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mendengar mobil tersebut digunakan untuk melakukan pencurian mobil pick up di toko Hidup Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil tersebut akan dipakai untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kepada Terdakwa dan saksi juga tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. FAHRUR ROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu adanya pencurian mobil di toko besi Hidup Baru, Terdakwa baru tahu setelah ditangkap polisi;
- Bahwa setelah diberitahu oleh polisi saksi baru mengetahui mengetahui pencurian mobil di toko besi tersebut terjadi pada hari Kamis malam tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berkerja di proyek sejak;
- Bahwa proyek tempat saksi bekerja berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa dari proyek tersebut tempat kejadian tidak dapat dilihat;
- Bahwa saksi pernah berkumpul di rumah saksi Joko Sulistiyo, bersama dengan saksi Hartono, saksi Subkhan, saksi Joko Sulistiyo, dan Munawir pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Joko Sulistiyo tersebut sehabis Isya dan pulang sekitar jam 22.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada adanya rencana untuk melakukan pencurian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi pulang mereka masih berada di rumah Joko Sulistiyo;
- Bahwa pada waktu pulang dari rumah saksi Joko Sulistiyo saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak saksi Hartono untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh saksi Joko Sulistiyo untuk ikut mengawasi pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan apa yang ada dalam BAP penyidik, namun Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan ditekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUBKHAN Alias BEBEK Bin SHOLIKIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono dan Munawir telah melakukan pencurian mobil pick up merk Mitsubishi No. Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak pada akhir Mei 2018,
- Bahwa pencurian tersebut ide Terdakwa Hartono, dan pada waktu pelaksanaan, Terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio menuju lokasi, lalu saksi dibantu Munawir memotong gembok besi, Munawir juga membantu saksi dan saksi Hartono waktu melompat pagar;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan pada tanggal 30 Mei 2018 di rumah saksi Joko Sulistiyo dan membawa gunting besi dari rumah saksi Joko Sulistiyo, pada waktu itu yang berkumpul di rumah saksi Joko Sulistiyo ada 5 (lima) orang, yaitu saksi, saksi Hartono, saksi Joko Sulistiyo, Munawir dan Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada Imroni dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi oleh Munawir dengan pembagian, untuk Terdakwa Hartono, Terdakwa dan Munawir masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk saksi Fahrur Rozi dan saksi Joko Sulistiyo masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Fahrur Rozi tidak terlibat dalam pencurian tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa Hartono mengajak saksi Fahrur Rozi untuk ikut pencurian tersebut, saksi tersebut menolak;

2. Terdakwa HARTONO Alias TONGGENG Bin KUSAIRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib. Terdakwa mengetahui adanya kehilangan mobil pick up merk Mitsubishi No. Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak, karena Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subkhan dan Munawir telah melakukan pencurian mobil pick up merk Mitsubishi No. Pol. H 1720 SN dari toko besi Hidup Baru yang beralamat di desa Karangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak pada akhir Mei 2018,
- Bahwa pencurian tersebut ide Terdakwa, dan pada waktu pelaksanaan, Terdakwa Subkhan mengemudikan mobil Honda Brio menuju lokasi, lalu Terdakwa dibantu Munawir memotong gembok besi, Munawir juga membantu Terdakwa dan Terdakwa Subkhan waktu melompat pagar;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan pada tanggal 30 Mei 2018 di rumah saksi Joko Sulistiyo dan membawa gunting besi dari rumah saksi Joko Sulistiyo, pada waktu itu yang berkumpul di rumah saksi Joko Sulistiyo ada 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa, Terdakwa Subkhan, saksi Joko Sulistiyo, Munawir dan Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada Imroni dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi oleh Munawir dengan pembagian, untuk Terdakwa, Terdakwa Subkhan dan Munawir masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk saksi Fahrur Rozi dan saksi Joko Sulistiyo masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Fahrur Rozi tidak terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak saksi Fahrur Rozi untuk ikut pencurian tersebut, ia menolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN warna hitam;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN; dan
- 2 (dua) buah anak kunci gembok;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio No. Pol. H 8506 SE No. Ka. MHRDD1750JJ705035 No. Sin. L12B31904707 tahun 2008 warna abu-abu baja atas nama Dwi Agung Fitriyanto, alamat desa Betokan RT.01 RW.03 kec. Demak kab. Demak; dan
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK KBM Honda Brio No. Pol. H 8506 SE No. Ka. MHRDD1750JJ705035 No. Sin. L12B31904707 tahun 2008 warna abu-abu baja atas nama Dwi Agung Fitriyanto, alamat desa Betokan RT.01 RW.03 kec. Demak kab. Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib. Para Terdakwa bersama dengan Munawir bertempat di toko besi Hidup Baru desa Krangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN warna hitam, milik saksi Kurnia Kristitjanto Niaga;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa memanjat tembok toko lalu setelah di dalam memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi, yang dibawa Terdakwa Hartono, setelah itu Terdakwa Hartono menghidupkan mobil tersebut dengan kunci T yang di bawa Terdakwa Hartono, sedangkan Terdakwa Subkhan dan Munawir membuka pintu pagar toko besi tersebut;
3. Bahwa setelah berhasil dihidupkan mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa Hartono menuju ke jalan raya Pucanggading Mranggen untuk dijual ke Imrono, dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa 4 (empat) hari setelah itu Para Terdakwa, saksi Joko Sulistiyo, saksi Fahrur Rozi dan Munawir, berkumpul lagi di rumah saksi Joko Sulistiyo untuk melakukan pembagian uang hasil penjualan mobil pick up tersebut;
5. Bahwa pembagian dilakukan dengan kesepakatan, bahwa Para Terdakwa dan Munawir, masing-masing menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan saksi Fahrur Rozi dan saksi Joko Sulistiyo, masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sisanya dipakai untuk bersenang-senang bersama;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum kejadian mengambil mobil pick up, sehari sebelumnya yaitu Rabu tanggal 30 Mei Para Terdakwasaksi Joko Sulistiyo, saksi Fahrur Rozi dan Munawir, berkumpul lagi di rumah saksi Joko Sulistiyo untuk membicarakan pencurian tersebut sejak setelah waktu Isya hingga sekira jam 24.00 Wib.;

7. Bahwa ketika saksi Fahrur Rozi pulang duluan, sekira pukul 22.00 Wib. sempat diajak oleh saksi Hartono untuk ikut mengambil mobil, saksi tersebut tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa, adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang jelas identitasnya dan dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa telah ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas para pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ternyata bahwa Para Terdakwa telah kehilangan kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana pada waktu melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2. mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang sesuatu ke dalam kepemilikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk unit mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib. Para Terdakwa bersama dengan Munawir bertempat di toko besi Hidup Baru desa Krangrejo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN warna hitam, milik saksi Kurnia Kristitjanto Niaga, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa memanjat tembok toko lalu setelah di dalam memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi, yang dibawa Terdakwa Hartono, setelah itu Terdakwa Hartono menghidupkan mobil tersebut dengan kunci T yang di bawa Terdakwa Hartono, sedangkan Terdakwa Subkhan dan Munawir membuka pintu pagar toko besi tersebut, setelah berhasil dihidupkan mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa Hartono menuju ke jalan raya Pucanggading Mranggen;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Munawir telah memindahkan mobil ke dapam penguasaan mereka, sedangkan mobil tersebut termasuk dalam pengertian barang, maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas memuat kualifikasi kepemilikan barang dan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari kualifikasi kepemilikan barang tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil tersebut seluruh bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dan para Terdakwa, bahwa mobil pick up No. Pol. H 17720 SN warna hitam, adalah milik saksi Kurnia Kristitjanto Niaga, sehingga seluruhnya bukan milik Para Terdakwa, sehingga salah satu kualifikasi kepemilikan barang yaitu "yang seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah, bahwa tujuan Para Terdakwa dan Munawir mengambil mobil pick up No. Pol. H 17720 SN, untuk memiliki mobil tersebut, namun secara hukum Para Terdakwa dan Munawir tidak berhak atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang, adalah melakukan perbuatan yang menunjukkan si pelaku perbuatan adalah orang yang berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dan para Terdakwa, bahwa setelah mobil pick up No. Pol. H 17720 SN warna hitam, berhasil diambil oleh Para Terdakwa dan Munawir, kemudian mobil tersebut dibawa ke jalan raya Pucanggading Mranggen untuk dijual kepada Imroni dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dan uangnya dibagi untuk Para Terdakwa dan Munawir, masing-masing menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan saksi Fahrur Rozi dan saksi Joko Sulistiyo, masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sisanya dipakai untuk bersenang-senang bersama;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa mereka berkuasa penuh atas mobil itu dan bertindak sebagai pemilik, sedangkan sebenarnya pemilik mobil pick up adalah saksi Kurnia Kristitjanto Niaga, sedangkan perbuatan Para Terdakwa dan Munawir dilakukan tanpa sepengetahuan dan bertentangan dengan kehendak saksi tersebut, sehingga secara hukum Para Terdakwa dan Munawir tidak berhak atas mobil itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

5. yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenang dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah di dalam halaman suatu bangunan yang ditutup pagar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah, bahwa keberadaan Para Terdakwa dan Munawir di toko besi Hidup Baru tersebut tidak diketahui atau dikehendaki yang pemilik atau pengelola toko tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa dan Munawir mengambil mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN tersebut di halaman toko besi Hidup Baru yang tertutup pagar; sedangkan keberadaan Para Terdakwa dan Munawir di halaman toko besi tersebut tidak diketahui, bahkan tidak dikehendaki oleh pemilik toko yaitu saksi Kurnia Kristitjanto Niaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah, bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang berupa mobil pick up di atas, pelakunya lebih dari seorang



dan masing-masing pelaku mempunyai kehendak yang sama, dengan adanya kerjasama yang disadari dengan peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa, perbuatan mengambil mobil pick up tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa memanjat tembok toko lalu setelah di dalam memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi, yang dibawa Terdakwa Hartono, setelah itu Terdakwa Hartono menghidupkan mobil tersebut dengan kunci T yang di bawa Terdakwa Hartono, sedangkan Terdakwa Subkhan dan Munawir membuka pintu pagar toko besi tersebut, setelah berhasil dihidupkan mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa Hartono menuju ke jalan raya Pucanggading Mranggen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perbuatan tersebut pelakunya lebih dari seorang, yaitu Para Terdakwa dan Mumawir, dimana mereka masing-masing menghendaki untuk mengambil mobil tersebut, sedangkan diantara mereka ada kerjasama pada waktu melakukan perbuatannya, maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas memuat beberapa kualifikasi perbuatan dan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat barang yang dimaksudkan untuk menjaga tempat dimana barang itu terletak menjadi tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki tempat yang relatif lebih tinggi dan bukan merupakan tempat untuk lewat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah, bahwa para Terdakwa dan Munawir ketika mengambil mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN, memakai anak kunci mobil tersebut, namun bukan anak kunci mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa, perbuatan mengambil mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa memanjat tembok toko lalu setelah di dalam memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi, yang dibawa Terdakwa Hartono, setelah itu Terdakwa Hartono menghidupkan mobil tersebut dengan kunci T yang di bawa Terdakwa Hartono, sedangkan Terdakwa Subkhan dan Munawir membuka pintu pagar toko besi tersebut, setelah berhasil dihidupkan mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa Hartono menuju ke jalan raya Pucanggading Mranggen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN tersebut Para Terdakwa melompati pagar toko besi Hidup Baru, kemudian memotong gembok dan memakai kunci T, maka seluruh kualifikasi perbuatan dalam unsur tersebut di atas seluruhnya telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Hartono Bin Alm. Kusairi, oleh karena sependapat tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Subkhan alias Bebek Bin Sholikin, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hartono Bin Alm. Kusairi ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak ada pertimbangan tentang penahanan untuk Terdakwa tersebut, namun untuk Terdakwa Subkhan alias Bebek Bin Sholikin dalam keadaan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Subkhan alias Bebek Bin Sholikin, ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN; dan
- 2 (dua) buah anak kunci gembok;

Oleh karena milik saksi Kurnia Kristitjanto Niaga, maka haruslah dikembalikan kepada saksi tersebut

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio No. Pol. H 8506 SE No. Ka. MHRDD1750JJ705035 No. Sin. L12B31904707 tahun 2008 warna abu-abu baja atas nama Dwi Agung Fitriyanto, alamat desa Betokan RT.01 RW.03 kec. Demak kab. Demak; dan
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK KBM Honda Brio No. Pol. H 8506 SE No. Ka. MHRDD1750JJ705035 No. Sin. L12B31904707 tahun 2008 warna abu-abu baja atas nama Dwi Agung Fitriyanto, alamat desa Betokan RT.01 RW.03 kec. Demak kab. Demak;

Oleh karena milik saksi Dwi Agung Fitriyanto, sedangkan saksi tersebut tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada saksi tersebut

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- **Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Hartono Bin Alm. Kusairi pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa ubkhan alias Bebek Bin Sholikin belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Subkhan als Bebek Bin Sholikin dan Terdakwa II Hartono alias Tonggeng Bin Kusairi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Subkhan als Bebek Bin Sholikin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa II Hartono Bin Alm. Kusairi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Subkhan als Bebek Bin Sholikin, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Subkhan als Bebek Bin Sholikin tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 BPKB mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN warna hitam;
 - 1 buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi jenis pick up No. Pol. H 17720 SN; dan
 - 2 buah anak kunci gembok;Dikembalikan kepada saksi Kurnia Kristitjanto Niaga;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Brio No. Pol. H 8506 SE No. Ka. MHRDD1750JJ705035 No. Sin. L12B31904707 tahun 2008 warna abu-abu baja atas nama Dwi Agung Fitriyanto, alamat desa Betokan RT.01 RW.03 kec. Demak kab. Demak; dan
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK KBM Honda Brio No. Pol. H 8506 SE No. Ka. MHRDD1750JJ705035 No. Sin. L12B31904707 tahun 2008 warna abu-abu baja atas nama Dwi Agung Fitriyanto, alamat desa Betokan RT.01 RW.03 kec. Demak kab. Demak;
- Dikembalikan kepada saksi Dwi Agung Fitriyanto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.M.H., Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh H Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Hartono Bin Alm. Kusairi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.MH.

Mujiono, S.H.,M.H.

Roisul Ulum, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARDI, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28